

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kota dan Daerah Kabupaten, maka segala sektor perekonomian dan penyelenggaraan pembiayaan menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah akan mengatur daerahnya melalui kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan dengan mempunyai tujuan-tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan publik dituntut untuk mengerti masalah yang berkembang dalam masyarakat dan tuntutan masyarakat daerahnya terhadap apa yang dibutuhkan. Kebijakan publik yang memiliki tujuan yang diperhitungkan dapat mengatasi masalah dan kebutuhan

masyarakat akan baik apabila dalam implementasi kebijakan dilaksanakan dengan baik dan searah dengan tujuan-tujuan yang ada dalam kebijakan publik itu sendiri dengan resiko kecil dalam merugikan salah satu pihak dalam daerah. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Menurut **Van Meter dan Van Horn**, Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan kebijakan dalam bentuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sukses tidaknya dalam menyerap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergantung pada tahap implementasi kebijakan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber pendapatan dari daerah akan berperan sangat penting, sehingga pemerintah daerah harus mampu mengolah dan menilai sumber-sumber daya dalam pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1) sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai semua kegiatan daerah perlu dikelola dengan baik. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui Retribusi Parkir. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir pada Pasal 1 Ayat (29), Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan ditempat parkir yang dilakukan dan dikelola Pemerintah Daerah, di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Retribusi parkir menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Kabupaten Sumedang yang cukup potensial, sehingga harus dioptimalkan pendapatannya. Meskipun pendapatan dari retribusi parkir bukan menjadi sumber yang paling dominan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun keberadaannya cukup diperhitungkan karena potensi yang dimiliki tidak kalah besar dengan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Perhubungan, merupakan pihak yang mengimplementasikan kebijakan khususnya pada kebijakan parkir di Kabupaten Sumedang. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang diharapkan mampu mengoptimalkan retribusi parkir dengan kebijakan yang dibuat agar realisasi setiap tahunnya bisa menggapai maupun melampaui target yang ditetapkan dan juga bisa meningkatkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang tentang penerimaan retribusi parkir dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2021

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)
2020	275.000.000,00	174.392.000,00
2021	10.275.000.000,00	1.307.110.000,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat menunjukkan bahwa realisasi dari retribusi parkir dua tahun terakhir belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 seiring dengan munculnya pandemi Covid-19 pendapatan di sektor parkir masih memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah walaupun belum mencapai target. Oleh karena itu pada tahun 2021 penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sumedang mengalami perubahan terutama pada pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sebelumnya pelayanan parkir di tepi jalan umum masih menggunakan penarikan retribusi oleh juru parkir. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir, tata cara pemungutan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan cara, Parkir Berlangganan. Menurut Peraturan daerah No. 1 tahun 2017 tentang retribusi jasa umum Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Parkir berlangganan ini berlaku bagi seluruh kendaraan bermotor baik roda dua, tiga, empat atau lebih yang berplat nomor Sumedang (Z) atau pengendara kendaraan yang berdomisili di Sumedang. Penerapan Parkir Berlangganan ini bertujuan diharapkan untuk memenuhi target dan meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah. Hal ini pun sebagai upaya membantu program pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan parkir berlangganan dianggap sebagai terobosan yang optimal karena dibayar satu kali dalam satu tahun sehingga tarif yang dikeluarkan akan sesuai dengan yang telah ditentukan. Akan tetapi, fakta dilapangan sejak diberlakukannya parkir berlangganan ini pendapatannya masih belum optimal, dapat ditunjukkan pada tabel 1.1 di atas pada tahun 2021 kebijakan Parkir Berlangganan ini masih belum terealisasi dalam pencapaian targetnya.

Berkaitan dengan itu peneliti memilih melakukan observasi pada titik parkir yang berada di jalur Jalan Mayor Abdurahman yang terdapat delapan titik parkir. Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan adanya masalah di salah satu titik parkir yang menyebabkan kebijakan parkir berlangganan ini belum efektif.

Gambar 1. 1

Salah satu titik parkir pada jalur Jalan Mayor Abdurahman



Terlihat pada gambar 1.1 ini peneliti menemukan adanya masalah di salah satu titik parkir pada jalur Jalan Mayor Abdurahman. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya petugas/juru parkir liar yang memungut/menerima uang dari pengendara parkir terutama yang mengikuti program parkir berlangganan yang mempunyai tanda stiker parkir berlangganan, yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena petugas/juru parkir resmi sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Sehingga hal itu menyebabkan masyarakat yang sudah mengikuti program parkir berlangganan mengeluh karena bisa membayar parkir dua kali, dan bisa menyebabkan masyarakat lain enggan mengikuti program parkir berlangganan karena hal itu.
2. Kurangnya pengawasan dilapangan terhadap petugas/juru parkir, yang sangat diperlukan untuk meminimalisasi penyelewengan agar tercapai efektif dan efisiensi kerja sehingga bukan target dan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai, namun juga pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan dari hal tersebut dapat menggambarkan penyebab kebijakan parkir berlangganan ini yang belum berjalan secara efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Apabila Implementasi Kebijakan belum berjalan secara efektif, ketidakefektifan ini dapat mengganggu kepada tingkat pelayanan masyarakat yang prima dan berkualitas **Bustomi (2020)**.

Berdasarkan latar belakang dan indikasi masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih dengan judul

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN PARKIR BERLANGGANAN KABUPATEN SUMEDANG (Studi Parkir Jalan Mayor Abdurahman)”

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah Mengkaji Implementasi Kebijakan Penerapan Parkir Berlangganan di Jalan Mayor Abdurahman oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Faktor apa saja yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan?
2. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam mengatasi hambatan agar implementasi kebijakan parkir berlangganan berjalan efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam implemementasi kebijakan parkir berlangganan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam mengatasi hambatan agar implementasi kebijakan parkir berlangganan berjalan efektif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah di rumuskan diatas, maka penelitian ini di harapkan akan berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi, khususnya pada ilmu administrasi negara dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi instansi terkait mengenai implementasi kebijakan penerapan parkir berlanggan.